

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUMEDANG

Suherman*, Dhalfi Luthfi Priana, Lurry Amelia Utamy, Muhamad Ramdhan
Rizali, Renzi Melyana Ayunda Sari, Sulthan Ariq Fikhriyadi

Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April
E-mail: suhermanstia@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the regent regulation number 87 of 2020 in Regional Revenue Management Agency of Sumedang when it is affected by the COVID-19 pandemic. The method that we used in this research is the qualitative research method and set the variable we observed is the policy implementation. The sampling technique that we used is the purposive sampling that considers some argument based on the data. The sources of the data we observed are the chief of organization, assistant of general position, chief of controlling and monitoring. On analyzing the data we have observed, we used Miles and Huberman's Model having these several steps: data reduction, data visualization, conclusion drawing/verification, and triangulation. Based on the interview and data analysis, we concluded that the implementation of the regent regulation number 87 of 2020 is statistically well performed as we consider the constructing process, implementation, and participation. Some obstacles on implementing this regent regulation are lack of knowledge of citizen about this regent regulation also lack place of taxes payment. Some strategies on dealing with these obstacles are increasing the campaign of the regent regulation through social media and direct helping of busy citizen on paying the taxes. In this research, we also provide several suggestions i.e. adding several payment access, campaigning citizen on paying taxes on-time, and also accepting some constructive suggestions submitted by citizen.

KeyWord: policy implementation, regent regulation, Fine taxes.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19, pada 22 November 2020 bertambah 4.360 kasus. Total positif menjadi 497.668, sembuh 418.188, dan 15.884 meninggal (Detikhealth, 22 November 2020). Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*) menghimbau bekerja di rumah (*Work From Home*) bagi sebagian Aparatur

sipil Negara (ASN) meniadakan kegiatan ibadah dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah, serta mengurangi aktifitas ekonomi diluar rumah.

Kebijakan ini bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020. kebijakan pemerintah bukan hanya *social distancing* dan *physical distancing* dan juga pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB). Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak besar bagi beberapa sektor pelayanan di Indonesia. Khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang. Ada beberapa pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pendapatan pajak daerah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam memperoleh dana untuk pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pandemi covid 19 memang memberikan dampak besar bagi beberapa sektor di Indonesia. Selain sektor kesehatan yang luar biasa dampaknya, segi sosial, ekonomi juga ikut terkena imbasnya. Di Kabupaten Sumedang, pandemi juga membuat beberapa item pendapatan daerah sedikit berdampak jika dibandingkan tahun lalu.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kab Sumedang. telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumedang. Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi

Administratif Berupa Bunga Dan/Atau Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Sebagai Dampak Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* 2019 dan Keputusan Bupati Sumedang. Nomor: 973/KEP.205-BAPPENDA/2020 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Daerah Dampak *Corona Virus Disease* 2019 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kebijakan ini adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi dan mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumedang. yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat terutama sektor usaha yang mengalami penurunan pendapatan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang. mengatakan penghapusan bunga dan denda PBB tersebut untuk meringankan beban masyarakat selama pandemi COVID-19. Dikarenakan banyak warga yang terdampak akibat penyebaran wabah COVID-19 tersebut. Dengan adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 87 Tahun 2020 para wajib pajak dan masyarakat yang menunggak hanya akan membayar pajak berupa pokoknya saja. Kebijakan ini dikeluarkan tidak lain untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 sebagai

Dampak Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease 2019*. Menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kurang nya pemberitahuan yang maksimal kepada masyarakat dari pihak dinas akibat kurang kepekaan pihak RT/RW maupun aparat desa yang kurang mendapat informasi atau kurang nya sosialisasi terhadap masyarakat tentang PERBUP ini.
2. Ketidakstabilan ekonomi masyarakat untuk membayar PPB akibat Pandemi Covid-19.
3. Berkurang nya beberapa usaha mikro maupun makro mengalami penurunan omset secara drastis yang mengakibatkan pajak wajib dan dendanya sekalipun mengalami penunggakan yang menyebabkan pemberatan usaha-usaha yang harus membayar wajib pajak berserta dendanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan/Atau Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Sebagai Dampak Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease 2019*

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai dampak penyebaran Covid-19 di Daerah Kabupaten. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban masyarakat sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19 di Daerah Kabupaten.

Adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penghapusan sanksi administratif kepada wajib pajak sebagai dampak penyebaran wabah *corona virus disease 2019* di Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan penghapusan sanksi administratif kepada wajib pajak sebagai dampak penyebaran wabah *corona virus disease 2019* di Kabupaten Sumedang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan penghapusan sanksi administratif kepada wajib pajak sebagai dampak penyebaran wabah *corona virus disease 2019* di Kabupaten Sumedang?

Dalam Pelaksaaannya Pemerintah Daerah memberikan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda PBB P2 sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19 di Daerah Kabupaten. Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda diberikan terhadap seluruh Wajib Pajak PBB P2. Sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dihapuskan terhadap ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2 dan/atau Surat Keputusan yang dipersamakan dengan SPPT PBB P2 sebelum dan sesudah tahun pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah. Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dikenakan terhadap Wajib Pajak PBB P2 yang

melaksanakan pembayaran piutang PBB P2 dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Adapun Dinas/Instansi yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif.

Implementasi Kebijakan

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik. Menurut Nugroho (2014), "Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya".

Grindle dalam Waluyo (2007) menyatakan, "Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan

politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan".

Selanjutnya menurut Hamdi (2014), "Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu".

Dalam melakukan pengimplementasian suatu kebijakan menurut Edward III dalam Nugroho (2018) perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang dapat menghambat proses implementasi suatu kebijakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunggono (1994) bahwa terdapat dua faktor penghambat implementasi kebijakan yaitu informasi dan dukungan. Sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan implementasi menurut Sunggono (1994) terdiri dari kebijakan, informasi, dan pembagian potensi.

METODE

Dalam metode ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Adapun sasaran dalam penelitian ini terdiri dari para pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang. Sedangkan informan penelitian ini terdiri dari Kepala Badan BAPPENDA, Asisten Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bidang Pengendalian Dan Pengawasan.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dilakukan melalui: Studi kepustakaan dan Studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Untuk mengelola data hasil wawancara dan observasi,

peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh sebagai berikut : *Data reduction* (reduksi data), *Data display* (penyajian data), dan *Conclusion drawing verification* (pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak Sebagai Dampak Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sumedang

Terdapat tiga aspek menurut Edward III dalam Nugroho (2018) yang perlu diperhatikan di dalam melakukan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Aspek komunikasi di dalam implementasi kebijakan terdiri dari Kejelasan informasi, Media, Sarana penyampaian informasi, dan Konsistensi dalam memberikan perintah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek komunikasi dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kejelasan informasi kebijakan Penghapusan Denda Administratif jelas melalui edaran SK perintah dan sosialisasi masif 1 jam sekali di saluran radio dan TV lokal serta media sosial. Selain itu melalui SK dan BAPPENDA turun langsung ke lapangan.

Aspek sumber daya di dalam implementasi kebijakan terdiri dari Kompetensi implementor, Sumber daya finansial, Kuantitas pegawai. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek sumber daya dapat dikatakan belum baik. Hal tersebut

dapat dibuktikan dengan kualitas para pegawai di BAPPENDA sudah cukup baik dalam melayani dan memperhatikan masyarakat. Hanya saja masih ada aparat yang tidak aktif sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan ini.

Aspek disposisi di dalam implementasi kebijakan terdiri dari Persamaan komitmen, Tanggungjawab, Ketulusan, dan Ketepatan waktu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek disposisi dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketepatan waktu melaksanakan tugas selalu diupayakan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu setiap unsur di BAPPENDA dan yang bersangkutan bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dijalankan, karena secara struktural pekerjaan itu sudah dibagi dan harus dipertanggungjawabkan.

Aspek struktur birokrasi di dalam implementasi kebijakan terdiri dari Standar operasional prosedur, Fragmentasi, dan Pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek struktur birokrasi dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembagian tugas dibidang perdagangan sudah jelas sesuai dengan tupoksinya. Terutama dalam menangani kebijakan harus disesuaikan dengan keahlian di

bidangnya masing-masing. Dan setiap pegawai memiliki tanggung jawab sesuai dengan SOP dan tupoksinya masing-masing dalam menjalankan Kebijakan Penghapusan Denda Administratif yang disertai pengawasan yang dilakukan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak Sebagai Dampak Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sumedang

Faktor penghambat implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu informasi dan dukungan. Faktor informasi ditunjukkan dari kelalaian pihak *stakeholder* yang diantaranya adalah Kepala Desa ataupun Camat dari desa-desa yang jauh dari pusat kota. Walaupun dari pihak BAPPENDA telah memberikan intruksi agar menyampaikan informasi mengenai PERBUP Nomor 87 Tahun 2020.

Sedangkan faktor dukungan ditunjukkan dari kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat yang melihat atau mendengarkan sosialisasi mengenai kebijakan PERBUP ini baik itu di media sosial maupun di media elektronik lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Faktor Penghambat Implementasi

Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 menghambat proses implementasi dari kebijakan tersebut, mengingat di dalam implementasi kebijakan diperlukan faktor kejelasan informasi dan dukungan dari target sasaran kebijakan.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak Sebagai Dampak Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sumedang

Upaya yang dilakukan oleh BAPPENDA di dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan terdiri dari aspek kebijakan, informasi, dan pembagian potensi. Bentuk upaya yang telah dilakukan antara lain berupa memberikan kejelasan isi dari kebijakan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi dengan cara daring maupun dengan media-media elektronik yang ada mengingat situasi di Kabupaten Sumedang yang terpapar oleh wabah COVID-19.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam implementasi kebijakan ini terdapat beberapa pendorong yaitu sumber daya manusia terhadap keberhasilan implementasi, dan kualitas staff, berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Dalam menjalankan implementasi kebijakan ini mengalami hambatan seperti kurangnya daya beli masyarakat, keterbatasan dalam sosialisasi, tempat pembayaran pajak yang terbatas. Masyarakat dari daerah

yang jauh dari perkotaan tidak ada yang mengetahui tentang peraturan bupati nomor 87 tahun 2020. Kurangnya sosialisasi dari pihak BAPPENDA maupun Pemerintah Daerah ke daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Upaya yang dilakukan dalam memperlancar implementasi kebijakan ini seperti intensifikasi melalui media digitalisasi baik tata cara penyetoran juga penyuluhan dan juga pengawasan.

Saran

1. Dalam mengatasi hambatan harusnya pihak penyedia layanan harus lebih tanggap agar hal yang mungkin menjadi penghambat berjalanya implementasi kebijakan ini agar tidak terganggu. Seperti memberi pemahaman lebih kepada masyarakat yang belum mengerti dalam proses pembayaran, dan hal sebagainya. Karena sosialisasi itu penting bagi penyedia layanan
2. Saran untuk kepada wajib pajak yaitu adanya kesadaran untuk membayar tepat sesuai waktu pembayaran, dan aktif bertanya mengenai kewajiban dan fasilitas perpajakan yang mana akan bermanfaat untuk wajib pajak itu sendiri.
3. Untuk pihak Pemerintah Daerah, BAPPENDA, maupun Masyarakat seharusnya aktif bersosialisasi dalam menyampaikan peraturan yang baru kepada masyarakat yang lain tidak hanya bergantung dengan media digital dan elektronik saja, supaya masyarakat yang jauh dari daerah perkotaan bisa mengetahui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PEMDA dan BAPPENDA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, F. 2014. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Admisoedarmo. 2002. *Public Administrasi*. Jakarta: Aksara Baru
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Aryani, Elis. 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Mencapai Target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang*. Skripsi. STIA Sebelas April Sumedang.
- Atmosudirdjo, P. 1982. *Administrasi Dan manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hidayat, Taopik. 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang*. Skripsi. STIA Sebelas April Sumedang.
- Putri, Irma Wijaya. 2019. *Penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat disekitar Hutan dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada Perum Perhutani Kabupaten Sumedang*. Skripsi. STIA Sebelas April Sumedang.
- Serdamayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Yogyakarta: Mediaterra.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Administrasi Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.